

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup manusia. Manusia membutuhkan tanah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu dalam hal sebagai tempat tinggal dan untuk mencari nafkah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat “permanen” dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa yang akan datang¹. Tanah dalam hal ini memiliki fungsi bukan hanya untuk manusia pribadi tetapi untuk pembangunan di masa yang akan datang. Guna memenuhi kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah memiliki hak menguasai bumi, air dan kekayaan alam sehingga pemerintah dapat mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Makna yang di maksud dari “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara juga dapat menguasai tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat namun harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kata dikuasai oleh negara bukan berarti negara memiliki tanah tersebut melainkan negara memiliki hak menguasai yaitu dimana tertulis dalam Pasal 2 atau 2 UUPA, wewenang negara untuk:

¹ Abdurrahman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Penerbit Alumni ,Bandung, hlm 11

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang negara yang bersumber dari hak menguasai negara ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur². Guna memenuhi kepentingan rakyat, negara dapat melakukan hak menguasai dalam hal mengelola tanah mulai dari daerah kota sampai dengan daerah pelosok. Hal ini dapat menimbulkan adanya interaksi antara negara dengan masyarakat adat yang sudah memiliki hak penuh atas tanah yang didiami. Bagi masyarakat hukum adat tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan³. Masyarakat hukum adat yang berdiam diri di daerah tersebut dan berhubungan langsung dengan tanah yang mereka diami memiliki hak tertentu atas tanah tersebut ialah hak keluar maupun kedalam. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat tersebut disebut Hak ulayat. Hak ulayat diakui keberadaannya yaitu sebagaimana di

² Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

³ H Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm 38

maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Syarat diakuinya tanah masyarakat hukum adat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa, sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Hal ini bisa dilihat bahwa hak ulayat diakui dan dijamin kepastian hukum oleh undang-undang, sehingga masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menuntut jika haknya dilanggar oleh siapapun. Hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikesampingkan jika berkepentingan dengan kepentingan umum, karena tanah bukan hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok melainkan untuk kepentingan umum yaitu dalam hal fungsi sosial.

Fungsi sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” dalam hal ini diartikan bahwa adanya landasan yang fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan Negara Indonesia. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi

masyarakat dan negara.

Berhubungan dengan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPA tanah untuk fungsi sosial dalam hal ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum namun, pelaksanaannya harus berdasarkan musyawarah antar instansi pemerintah yang akan membangun dengan pemilik atau penguasa tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA yang menentukan bahwa kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pengadaan tanah dilakukan wajib atas dasar pemberian ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak berdasarkan kesepakatan dalam prinsip musyawarah⁴. Arti dari pasal ini ialah pemerintah memiliki hak untuk mencabut status hak atas tanah guna untuk kepentingan umum dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang yaitu salah satunya dengan memberikan ganti rugi terhadap tanah yang dicabut haknya dari tanah pribadi yang memiliki fungsi individual menjadi tanah yang memiliki fungsi sosial untuk kepentingan umum.

Kepentingan umum yang dimaksud ialah sebagaimana diatur dalam pedoman umum yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di atasnya. Pasal 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9

⁴ Yul Ernis, 2015, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 38

Tahun 1973 menentukan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut :

- a. kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau,
- b. kepentingan masyarakat luas, dan/atau,
- c. kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau
- d. kepentingan pembangunan.

Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum akan dilakukan pencabutan mengenai hak ulayat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Pasal tersebut dikatakan bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan asas-asas yang salah satunya ialah asas kesepakatan, pemerintah harus mempunyai kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah. Kesepakatan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur maupun ketentuan adat yang telah berlaku dalam masyarakat hukum adat serta harus menghormati hak asasi manusia.

Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ialah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat pemerintah tidak boleh bertentangan dengan aturan masyarakat hukum adat dan tidak merugikan masyarakat hukum adat dan juga dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang mengambil alih tanah ulayat harus

memenuhi syarat-syarat ganti rugi yang layak dan adil dari pengadaan yang dilakukan atas dasar undang-undang.

Berhubungan dengan adanya ganti kerugian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur tentang bentuk-bentuk ganti rugi yaitu dalam Pasal 36 yang menentukan bahwa Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dasar penetapan adanya ganti kerugian terhadap pengadaan tanah ditentukan dengan musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa hasil kesepakatan dalam musyawarah yang telah dilakukan akan menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mempunyai hak.

Sesuai dengan adanya pemanfaatan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan daerah dan dalam hal ini harus disertai dengan ganti rugi, sampai sekarang dalam prakteknya belum sesuai dengan prosedur dan masih menjadi persoalan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya masalah ini sering terjadi di daerah Papua, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 43. Masalah yang terjadi sering kali dalam hal pengadaan tanah ialah masalah ganti kerugian yang terkadang tidak terlaksana maupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara melalui undang-undang yang berlaku. Salah satu contoh permasalahan salah ganti kerugian tahap Ke-II Tanah Bandara

Mopah Merauke pada tertanggal 8 September 2010 melalui TIM-7 di Merauke Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marind Anim Atas Tanah Ulayat Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan sudah berlangsung sebanyak 3 tahap, tahap pertama dilakukan pada tahun 2007 lalu tahap kedua pada tahun 2010 dan tahap ketiga berlangsung pada tahun 2012. Tahap pembayaran kedua terjadi permasalahan ganti kerugian yaitu masyarakat Kampung Kayakai khususnya beberapa marga yang belum mendapatkan haknya atas tanah ulayat yang dimiliki. Permasalahan ganti rugi tahap 2 (dua) ini telah berlangsung dari tahun 2010 hingga sekarang, pada saat itu telah dilakukan pembayaran namun dikarenakan ada salah bayar kepada masyarakat yang tidak berhak maka pembayaran dihentikan dan sisa uang ganti kerugian atas tanah yang digunakan ialah sejumlah Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang awalnya berjumlah Rp.4.875.000.000 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah wajib mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terlebih dalam hal hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan masyarakat adat. Sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini maka pemerintah wajib memehuni hak atas tanah yang dimilikinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut yaitu dengan judul penelitian Ganti Kerugian terhadap Masyarakat Hukum Adat Marind

Anim Atas Tanah Ulayat Berkaitan dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ganti kerugian terhadap masyarakat hukum Marind Anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan?
2. Apa kendala dalam proses ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
2. Mengetahui kendala yang terjadi dalam menyelesaikan ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim atas tanah ulayat berkaitan

dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan sumbangan dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum bidang Hukum Agraria khususnya Hukum Pertanahan dalam hal ini kaitannya dengan persoalan ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah

Bermanfaat untuk memberikan masukan tentang bagaimana penyelenggara ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah.

- b. Masyarakat

Bermanfaat untuk dapat mengetahui bahan mempelajari Hukum Agraria khususnya bidang Pertanahan yang berkaitan dengan persoalan Ganti Rugi terhadap Masyarakat Hukum Adat Malind Anim Atas Tanah Ulayat Berkaitan dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi

Papua Selatan

c. Bagi Penulis

Sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marind Anim Atas tanah Ulayat Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Nuri Anwari, (1342011135), 2017, Judul Skripsi Penyelesaian sengketa tanah dalam rangka pembangunan jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Masalah yang dikaji adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan?, Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan, untuk

mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil Penelitian pertama, penyelesaian sengketa tanah akibat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kabupaten Lampung Selatan diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Pertanahan Kalianda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Litigasi*). Mediasi bertindak sebagai Mediator adalah Kepala seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, mediasi dilaksanakan di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Jl. Indera Bangsawan No. 02 Kalianda. Hadir dalam mediasi kali ini para pihak adalah sebagai berikut: Nur Salam (Kuasa Hukum Marjaya), Sri Wati Tunas, Warga Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kalianda (*Litigasi*) Perkara Nomor Register 42/pdt/16/PN KLA. Pihak Penggugat: Sri Wati Tunas dan Tergugat: Marjaya. Dalam putusan hakim, majelis hakim menyatakan alat bukti tergugat surat keterangan tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Faktor Penghambat Penyelesaian sengketa tanah di Dusun Cilamaya Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian sengketa budaya gugat menggugat. Faktor internal pada pihak yang bersengketa di pengadilan cenderung tidak mau untuk bermusyawarah untuk mencapai *win-win solution*. Sengketa

keperdataan lahir karena masing-masing pihak yang bersengketa, bersikukuh bahwa obyek yang disengketakan adalah hak/milikinya, sehingga budaya musyawarah yang memiliki nilai-nilai luhur dalam penyelesaian sengketa, mulai di tinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa secara modern dengan menggunakan perangkat pengadilan. Faktor eksternal ialah pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian sengketa tanah terhadap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera antara lain dapat disebabkan oleh: Kedisiplinan para pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa dan kejujuran para pihak yang bersengketa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari tahu bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi untuk kepentingan umum, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada obyek penelitian, dalam penelitian ini tentang Pembangunan Jalan Tol, sedangkan penelitian penulis obyeknya yaitu Bandar Udara. Berikut yang berbeda yaitu terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian ini terletak di Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Perbedaan lainnya ialah permasalahan dalam penelitian ini telah diselesaikan melalui mediasi, sedangkan penelitian penulis belum selesai permasalahan ganti rugi.

2. Maya Afra Setitit (130511317), 2019, Judul Skripsi Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada pembayaran ketiga untuk Pembangunan Kantor

Pemerintah Daerah di Kabupaten Mappi Provinsi Papua, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Masalah yang dikaji ialah apa yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk pembangunan kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Mappi?, Bagaimanakah upaya untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk pembangunan kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Mappi? Tujuan Penelitiannya untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian tentang persoalan sengketa ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang menggunakan tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Mappi Provinsi Papua dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan di dalam menyelesaikan persoalan sengketa ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang menggunakan tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Mappi Provinsi Papua.

Hasil penelitian yang pertama: Dalam hal ini pihak masyarakat adat selaku pemegang hak atas tanah yang digunakan tanah ulayatnya untuk pembangunan kantor pemerintah daerah, belum memiliki daftar susunan masyarakat adat beserta garis keturunan terkait dengan tanah ulayat yang dimiliki. Sehingga hal ini menjadi salah satu yang mengakibatkan kendala bagi pihak pemerintah daerah dalam hal pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat. Pemerintah menjadi kesulitan didalam pemberian ganti kerugian karna didalam

musyawarah sulit untuk memutuskan pihak yang berhak atas tanah tersebut. Kedua: Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi telah mampu menciptakan kepastian hukum didalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah ini. Mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelepasan obyek hak atas tanah, namun tahapan ini baru dapat dilakukan pada saat pembayaran ketiga yaitu pada tahun 2016. Pembayaran pertama dan kedua belum mampu menciptakan kepastian hukum.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mencari tahu bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian penulis obyeknya yaitu Bandar Udara. Berikut yang berbeda yaitu lokasi penelitian Lokasi penelitian ini di Kabupaten Mappi Provinsi Papua, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini ialah tahun terjadinya permasalahan dan selesainya permasalahan, dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2016 dan permasalahannya sudah selesai sedangkan pada penelitian penulis pada tahun 2010 dan permasalahannya masih belum selesai sampai sekarang.

3. Fanny Tanjaya (140511652), 2018, Judul skripsi Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Masalah yang dikaji adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat?. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Hasil penelitiannya adalah: Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara mathilda batlayeri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam proses pengadaan tanah tidak terdapat panitia pengadaan tanah yang mempunyai peran penting dalam proses pengadaan tanah, tidak terdapat berita acara musyawarah mengenai ganti kerugian atas tanah antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan masyarakat sebagai pemegang hak milik atas tanah. Pemberian ganti kerugian tidak berdampak baik bagi kehidupan masyarakat desa Lolurun khususnya marga Mudi Rumyaruru tetapi hanya masyarakat desa Lolurun karena masyarakat tidak menerima biaya ganti kerugian tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam musyawarah yaitu akan mempekerjakan semua orang masyarakat desa Lolurun sebagai buruh kasar di Bandar Udara Mathilda Batlayeri. Terdapat dua surat pelepasan hak atas tanah pada tanggal yang sama dan luasan berbeda yaitu 350

hectare dan 150 hectare dengan Nomor 593/01/2003 pada tanggal 15 Januari 2003 menimbulkan ketidakpastian mengenai keaslian dari surat pelepasan hak atas tanah. Hingga saat ini proses pembuatan sertifikat hak atas tanah belum dapat dilaksanakan karena berkas-berkas yang diperlukan belum jelas.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mencari tahu bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi dan obyeknya yaitu Bandar Udara. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian ini berlokasi di Provinsi Maluku Tenggara Barat, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

F. Batasan Konsep

1. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. (Pasal 1, angka 10, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
2. Masyarakat Hukum adat adalah warga masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. (Pasal 1, angka 20, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua).

3. Suku Marind Anim adalah suku yang hidup dibagian selatan dari bagian bawah sungai Digul, timur dari Pulau Yos Sudarso, terutama dibarat Sungai Maro (area kecil melewati Maro dibagian bawahnya, termasuk Merauke).
4. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁵
5. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1, angka 21, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)
6. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
7. Pengertian Bandar Udara dan Bandar Udara Umum
 - a. Bandar Udara adalah kawasan didarat dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat

⁵ Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia*, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, Hlm 17.

dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muatan barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penumpang, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. (Pasal 1, angka 33, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

- b. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum. (Pasal 1, angka 34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).
8. Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Ibu kota kabupaten Merauke berada di Kota Merauke. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten paling timur dan wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 47.406,90 Km², terbagi menjadi 20 Distrik, 165 kampung, dan 10 kelurahan.
9. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua Selatan. (Pasal 1, huruf d, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa :

1) Peraturan Perundang-Undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), Pasal 18;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 18;
- c) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5);
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1, Pasal 6.
- f) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 angka (20), angka (21)

- g) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf e, Pasal 22 ayat (1), Huruf b, huruf c, dan Pasal 22 ayat (2).
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, dan surat kabar, narasumber.
3. Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literatur, karya ilmiah, serta dokumen yang terkait dengan ganti rugi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan Ganti Rugi terhadap Masyarakat Hukum Adat Malind Anim Atas Tanah Ulayat Berkaitan dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar

Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Data mengenai skripsi ini didapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

- 1) Bapak H Ahmad Waros Gebze, selaku wakil Ketua Tim 7 (Tujuh)
- 2) Bapak Anakletus Mambol, S.Sos selaku Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Merauke.
- 3) Bapak Victor Kaisepo, SH.,M.Kn selaku Kepala Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Merauke.
- 4) Bapak Frans Anggawen, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.
- 5) Bapak Romanus Mbaraka, M.T selaku Bupati Kabupaten Merauke.
- 6) Bapak Ignatius Bole Gebze, selaku Ketua Masyarakat Adat Malind
- 7) Bapak Donatus Sopor Mahuze, selaku Masyarakat Hukum Adat Malind Anim
- 8) Bapak Yarsem Basik-Basik, selaku Masyarakat Hukum Adat Malind Anim

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang undangan mengenai isi maupun tahapan-tahapan yang

terkait dengan ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara mopah Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

- 2) Sistematika dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak bertentangan satu sama lain. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sistematika secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar atau setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundangan-undangan.
 - a) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji)
 - b) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan

interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu.

- c) Menilai hukum positif, dalam hal ini yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara mopah Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua.
- b. Bahan hukum sekunder
 - 1) Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), jurnal, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen, serta bahan-bahan dari internet dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian, persamaan atau perbedaan pendapat, tentang ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara mopah Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
 - 2) Tahapan terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundangan-undangan

yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), dokumen, serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian tentang ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara mopah Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan perihal pembangunan Bandar Udara dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang ganti rugi terhadap masyarakat hukum adat malind anim atas tanah ulayat berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara mopah Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, proses berpikir dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang tinjauan tentang hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat, tinjauan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hasil penelitian dan analisa.

BAB III PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran

